

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau negara bisa dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada kenaikan pendapatan riil perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung kepada laju pertumbuhan sumber dayanya dan pada tingkat perbaikan teknik produksinya atau teknologinya. Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan adanya pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. (Rahmi M. , 2021)

Salah satu perangkat yang wajib ada dalam suatu Nagari yang bertujuan untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag adalah badan keuangan yang mana dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

BUMNag menurut (Halim, 2020) adalah lembaga usaha yang dikelola masyarakat desa atau pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMNag atau BUMNag adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMNag harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMNag bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau Nagari (pada Provinsi Sumatera Barat) dapat mendirikan BUMNag / BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), selain itu Masyarakat dapat mempercayai keberadaan BUMNag melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah dimana BUMNag/ BUMDes memiliki Badan Hukum yang legal sehingga dapat melakukan perjanjian dan Kerjasama dengan pihak-pihak lain (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). BUMNag dapat menjalankan usaha sesuai dengan tujuannya seperti dalam pemberian layanan umum

maupun ekonomi, hal ini dapat berdampak pada upaya pemberdayaan masyarakat dan nagari. Melalui BUMNag dapat melakukan kegiatan ekonomi di Nagari dan menjadi induk kelembagaan potensi, produksi serta kegiatan perekonomian yang lainnya (Nirwana Ida, 2024).

Peraturan terhadap Badan Usaha Milik Nagari terdapat dalam undang-undang maupun peraturan bupati (perbup). Peraturan bupati adalah bagian dari peraturan undang-undangan. Penyerahan sebagian besar wewenang pemerintah kepada pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka pembangunan kesejahteraan kemakmuran bagi rakyat. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan bupati Kabupaten Solok Selatan No 32 Tahun 2018 dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Pendirian Badan Usaha Milik Nagari bertujuan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari”.

Namun setelah itu Peraturan Bupati no 32 tahun 2018 dicabut dan diganti dengan peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 yang mana tujuan Badan Usaha Milik Nagari yang terdapat di lampiran Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 berbunyi:

“Pendirian Badan Usaha Milik Nagari bertujuan untuk:

Pertama Meningkatkan perekonomian Nagari, kedua Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nagari ketiga Meningkatkan pendapatan asli nagari dan pendapatan masyarakat nagari keempat Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari yang sesuai dengan kebutuhannya kelima Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan atau dengan pihak ketiga keenam Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga ketujuh Membuka

lapangan kerja ke delapan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMNag dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan peran penting pemerintahan bersama masyarakat desa agar terwujudnya tujuan utama pendirian BUMNag Nagari tersebut. (Novitasari, 2023)

Salah satu kajian di fiqih siyasah adalah siyasah maliyah, siyasah maliyah merupakan siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengolahan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, Di dalam siyasah maliyah diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fiqih siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa. (Dzikrina Puspita, 2019 : 321)

Untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, manusia harus berusaha bekerja keras. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa peringatan terhadap hambanya atas karunia yang diberikan kepada kita yaitu Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal untuk manusia dan menciptakan sungai-sungai dan Allah memperbolehkan manusia untuk mendirikan bangunan di atas ciptaanNya agar manusia dapat hidup dan mencari mata pencaharian atas nikmat Allah yang telah diciptakanNya (Syaikh Ahmad Syakir). Sudah sangat jelas bahwa ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepadaNya atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Namun pada kenyataannya yang ditemui dilapangan masih belum adanya kesejahteraan bagi suatu Desa atau Nagari dalam pengelolaan BUMNag itu sendiri.

Realita yang ditemui di Nagari Pauh Duo Nan Batigo, bahwa BUMNag yang sudah lama berdiri ini bernama “Alam Marinteh Mandiri” yang mana BUMNag tersebut memiliki beberapa jenis usaha yaitu kebun kopi arabika, transportasi mobil, pamsimas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) dari beberapa jenis usaha BUMNag di atas sudah berjalan tapi dalam perjalanan masih banyak kendala-kendala dan belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya dana BUMNag yang belum terealisasi dengan semestinya. Hal ini dijumpai dan dapat dilihat dari pergantian perangkat pengelola BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang hanya bertahan selama 1 tahun dalam satu periode yang seharusnya selama 5 tahun bahkan lebih. Padahal Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah sudah mengatur tentang pengelolaan BUMNag ini sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika permasalahan ini dibiarkan begitu saja maka akan memberikan dampak buruk terhadap pengelola BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo maupun pada pengelola BUMNag daerah lainnya dan juga dapat memberikan pengaruh negatif kepada generasi pengelola berikutnya.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis

dengan Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo. Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang bernama Edwardi, beliau mengatakan bahwa BUMNag yang berdiri pada tahun 2017 sampai saat ini BUMNag yang dibentuk belum berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya, ada tiga jenis usaha bumnag yang sudah berjalan tetapi belum terlaksana dengan baik, dan salah satu jenis usaha BUMNag adalah kopi Arabica tetapi usaha tersebut tidak berjalan dikarenakan belum adanya kejelasan dari pihak pengurus BUMNag tentang laporan pengelolaan keuangan pertahun dan modal awal yang diberikan juga belum dikeluarkan. pihak pengelola BUMNag tidak pernah memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemerintahan Nagari dengan beralasan tidak bisa membukukan laporan keuangan tersebut dikarenakan pergantian perangkat BUMNag yang hanya bertahan 1 tahun saja. Sedangkan pihak pemerintahan Nagari terus memberikan anggaran atau mengalokasikan dana per tahunnya untuk kegiatan BUMNag tersebut. (Edwardi 2024)

Staf Kaur Perancangan wali Nagari Pauh duo Nan batigo yang bernama Bapak Zul Afrianto mengatakan bahwasanya jenis usaha BUMNag yang ada di Nagari Pauh duo Nan Batigo yaitu kebun kopi arabika, transportasi mobil, pamsimas, pembangkit Listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal dan tidak adanya kejelasan atau hasil dari pengelolaan BUMNag dari tahun ke tahunnya sedangkan pemerintahan Nagari terus memberikan dana untuk kegiatan BUMNag tersebut, Bisa dilihat dari tabel jumlah pernyataan modal di bawah ini.

Tabel Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Ke BUMNag Dari Tahun 2018-2021

No	TAHUN	JUMLAH MODAL
----	-------	--------------

1	2018	Rp. 283.748.000
2	2019	Rp. 270.000.000
3	2020	Rp. 256.785.000
4	2021	Rp. 60.000.000

Sumber : Hasil wawancara dengan Afrianto, 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dilihat bahwa masih adanya permasalahan yang sangat serius dari pengelola BUMNag khususnya di BUMNag Pauh Duo Nan Batigo. Untuk mengkaji lebih dalam lagi maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian: **Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo?
- 1.3.2 Apa peluang dan kendala Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan Nagari Pauh Duo Nan Batigo?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan Siyasah Maliyah terhadap Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo
- 1.4.2 Untuk memahami peluang dan kendala Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pandangan siyasah maliyah terhadap Badan

Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan agar lembaga Badan Usaha Milik Nagari dapat memahami aturan-aturan yang berkenaan dengan badan usaha milik nagari dan bagi masyarakat agar dapat membangun kesadaran masyarakat dan agar peduli dalam mengelola BUMNag di Nagari sendiri sehingga bisa berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan desa tertinggal.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu :

Hendri Aris Sukmono Nim 1821020197 Jurusan Hukum Tata Negara (UIN Raden Intan Lampung: 2022) Penelitian ini berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (studi Kasus pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.” Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengurusan dan pengelolaan BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 04 tahun 2015, namun tetap masih ada kendala dalam BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari yaitu akses jalan yang kurang mendukung sehingga pengiriman air menjadi terhambat, kurangnya monitoring jumlah gallon sehingga gallon selalu berkurang dan terbatasnya kendaraan sehingga memperlambat pendistribusian galon isi ulang. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Hendri Aris Sukmono mengkaji tentang menganalisis fiqih siyasah terhadap peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terhadap pendirian, pengurusan, pengelolaan dan

pembubaran badan usaha milik nagari sedangkan yang penulis teliti mengenai bagaimana pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo perspektif siyasah maliyah.

Khoeron Panji Wiyuda (IAIN Puwokerto: 2020) penelitian ini berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukkan hasilnya. Sebenarnya APBDes Desa Langgongsari sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari BUMDes. Sejauh ini BUMDes hanya berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan pemasaran hasil usaha masyarakat. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Khoeron panji wiyuda mengkaji tentang peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Aning Suci Yulia Ningsih NIM 1713040108 (UIN Imam Bonjol Padang :2022) penelitian ini berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Duo Jaya Kecamatan Sitiung Perspektif Siyasah Maliyah. Hasil penelitiannya adalah pertama, peranan BUMNag Sungai Duo Jaya berdasarkan peraturan bupati Nomor 42 tahun 2018 dalam meningkatkan pendapatan nagari dan mensejahterakan masyarakat telah terwujud dengan adanya unit unit usaha yang ada didalamnya. Namun peranan BUMNag dalam mensejahterakan masyarakat dinilai belum efektif. Karena pada pelaksanaanya BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya terjadi kesenjangan yang tidak merata atau tidak adanya persamaan. Jadi BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya belum sepenuhnya

berperan terhadap masyarakat. Sehingga tidak semua masyarakat dapat merasakan adanya peranan dari BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya. Kedua, peranan BUMNag berdasarkan perspektif siyasah Maliyah telah diterapkan prinsi-prinsip yang sesuai dengan kajian siyasah. Meskipun dalam melakukan peranan badan usaha milik nagari belum maksimal secara keseluruhan karena masyarakat belum merasakan secara merata adanya peranan BUMNag Sungai Duo Jaya. Tetapi tujuan dalam perannya sudah merujuk kepada kesejahteraan masyarakat secara khusus. Dapat dilihat dari Tindakan yang dilakukan pemerintah nagari untuk mendukung pertumbuhan dan perekonomian masyarakat yang sehat dan sejahtera. Peranan badan BUMNag Sungai Duo Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kajian siyasah Maliyah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Aning Suci Yulia Ningsih mengkaji mengenai peranan badan usaha milik nagari berdasarkan peraturan bupati 42 tahun 2018 sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo nan Batigo.

Syukrian Agung Muhammad, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2024, dengan judul skripsi tesis “pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Nagari Sijunjung Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk upaya BUMNag sijunjung dalam pelaksanaan PERDA No 3 Tahun adalah dengan melakukan beberapa program diantaranya: program pemeliharaan pasar, program pembangunan atau renovasi pasar, program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, dan program pembinaan pedagang pasar. Kedua, kendala BUMNag sijunjung dalam pelaksanaan PERDA No 3 Tahun 2018 adalah masih banyak terdapat pedagang yang kurang disiplin dan pedagang yang tidak mau berjualan di los yang baru dibangun karena kurang memadai. Ketiga, tinjauan fiqih siyasah terhadap

upaya BUMNag mengedepankan prinsip siyasah dusturiyah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan atau program dalam menentukan aturan yang sejalan dengan syariat Islam. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Syukrian Agung Muhammad mengkaji mengenai pelaksanaan perda No 3 tahun 2018 terhadap pengelolaan pasar oleh badan usaha milik nagari perspektif fiqh siyasah sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Lea Dita Novitasari Nim 1921020122, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023, penelitian ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (studi di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dan diterapkan dengan baik dari segi peraturan pemerintahan yang berada di pasal 4 nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa maupun dilihat dari segi fiqh siyasah tanfidziyyah.

Alasanya terlihat dari potensi desa yang tidak kreatif dengan lahan yang tersedia, dan pendanaan yang tidak transparan yang mengakibatkan warga tidak lagi mau mengembangkan BUMDes, akibat penyalahan dana yang diharuskan untuk mengelola BUMDes tetapi dipergunakan untuk simpan pinjam kepada pengurus yang lain seperti koperasi, terlihat di desa kutoarjo menjadi kurang maju, dengan adanya pengelolaan badan usaha milik desa seharusnya bisa mengembangkan desa dengan ketersediaan yang ada dan pendanaan yang jelas ditujukan kepada masyarakat dan yang lain, tidak transparan seperti saat ini. Dan dilihat dari fiqh siyasah tanfidziyyah tidak ada penerapan atau pelaksanaan yang optimal dalam program yang dijalankan. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Lea Dita Novitasari mengkaji mengenai implementasi peraturan pemerintah

nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik nagari sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo perspektif siyasah maliyah.

Pada pembahasan penelitian penulis dengan pembahasan skripsi yang terdahulu terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana Pendirian Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 BUMNag

Badan Usaha Milik Nagari adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintahan nagari dalam Upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Menurut pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 6 tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna mencapai kesejahteraan Masyarakat Desa. (Dewi, 2022)

1.7.2 Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang mempunyai arti mengurus, mengatur, memerintah suatu pemerintahan. Pengertian siyasah menurut Bahasa berarti mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Siyasah menurut terminologi berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. (Sidmag, 2018) Siyasah Maliyah atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut Pembangunan

ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya . Kebijakan tersebut adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan Masyarakat, individu dengan Masyarakat, dan individu dengan individu. (Wiyuda, 2020)

Ibn ‘aql sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan: *Siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaksiatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukan.*

Ibn “Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi Batasan: Siyasah merupakan kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal daripada pemegang kekuasaan (para sulthan dan araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari lama pewaris nabi bukan pemegang kekuasaan. (Wadhani, 2021)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan secara deskriptif dalam bentuk kata kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Penelitian ini dapat di disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami secara pribadi mengenai kinerja Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai dengan direktur dan anggota kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap. (W. Creswell, 2016: 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera barat dan buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Akmal, 2019).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera barat. Wilayah ini penulis pilih karena ingin melihat di lapangan bagaimana Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasaah Maliyah.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data karena dari situlah subjek data tersebut diperoleh. Untuk memperoleh sumber data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data

sebagai berikut :

1.8.3.1 Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya [Creswell 2013, 225]. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari :Perangkat BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,Tokoh masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,wali Nagari Kecamatan Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan.

1.8.3.2 Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Pratiwi, 2017).Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya ilmiah dan jurnal.

1.8.4 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, dan langkah penulis dalam mengumpulkan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini. Teknik yang penulis gunakan yaitu :

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. (Erga Trivaika, 2022) Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. (Anggy Giri Prawiyogi, 2021). Pihak peneliti akan mewawancarai perangkat BUMNag, tokoh masyarakat, dan perangkat Nagari.

1.8.4.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018, 476). Penulis akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang letak geografis, dan perkembangan BUMNag yang berada di nagari pauh duo nan batigo kecamatan pauh duo kabupaten solok selatan.

1.8.4.3 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (Yoki Apriyanti, 2019). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap badan usaha milik nagari yang berada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

1.8.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data, berupa :

1.8.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai hasil wawancara pada sumber penelitian.

1.8.5.2 Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai suatu proses pembuatan laporan mengenai hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap menjadi permasalahan pada penelitian.

1.8.5.3 Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan akhir setelah adanya proses pengumpulan data selesai, dengan memperhatikan peninjaun sepintas pada catatan-catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. (Zhahara Yusra, 2021).

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu perangkat BUMNag, Wali Nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat nagari pauh duo nan batigo, akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum, dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG